



P U T U S A N

Nomor : 99/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara gugatan Merek pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam gugatan yang diajukan oleh :

Dalam Gugatan Merek antara :

Walton International Ltd, berkedudukan di P.O.Box 1586, 24 Shedden Road, George Town, Grand Cayman, KY1-1110, Cayman Islands, dalam hal ini diwakili oleh MARK LOYND selaku Direktur Walton International Ltd, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Isnaini, S.H., Muchlis, S.H. dan Muhammad Faisal, S.H., M.H, Para Advokad dan Pengacara berkantor di ACACIA Oktroi Biro Kemang Swatama Blok B-18, Kalibaru-Ciloding, Depok 16414-Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Mei 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

M e l a w a n

PT SRI REJEKI ISMAN selaku pemilik merek **Beaumonde** daftar No. IDM000008283 di kelas 25., berkedudukan di Jl. K.H. Samanhudi No.88 Jetis-Sukoharjo, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Niaga tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar Penggugat Merek dan Tergugat Merek ;

Telah memeriksa surat-surat bukti Penggugat merek dan Tergugat Merek;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 4 Oktober 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 4 Oktober 2022 di bawah Register No.99/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst., telah mengajukan gugatan merek terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Latar Belakang Penggugat Mengajukan Gugatan Penghapusan Merek Terdaftar

Halaman 1 dari 29 halaman Putusan Nomor 99/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah Pemilik, Pemakai sekaligus Pendaftar Pertama atas merek "BEAU MONDE" di dunia Internasional yang pada mulanya terdaftar di negara Cina dengan nomor 710872 terhitung sejak 27 April 1993, untuk melindungi berbagai jenis barang dan/atau jasa, diantaranya meliputi berbagai macam *pakaian, alas kaki, tutup kepala dan sejenisnya* yang termasuk dalam dalam kelas 25.
2. Bahwa seiring berjalannya waktu, usaha Penggugat terus berkembang pesat berkat upaya Penggugat yang terus meningkatkan dan memperluas produksi dan perdagangan produknya dengan merek BEAU MONDE ke berbagai negara di dunia. Terkait hal ini, merek "BEAU MONDE" milik Penggugat telah mendapat perlindungan hukum di berbagai negara di dunia yang terbukti dengan terdaftarnya merek milik Penggugat tersebut antara lain di negara-negara berikut ini :
 - i. China, merek BEAU MONDE terdaftar No. 710872 sejak 27 April 1993 untuk kelas 25;
 - ii. Hong Kong, merek BEAU MONDE terdaftar No. 300287091 sejak 16 September 2004 untuk kelas 18, 25 dan 35;
 - iii. Bahrain, merek BEAU MONDE terdaftar No. 110313 sejak 17 Juni 2015 untuk kelas 25 ;
 - iv. Brunei Darussalam, merek BEAU MONDE terdaftar No. 46704 sejak 17 Juni 2015 untuk kelas 18, 25 dan 35;
 - v. Canada, merek BEAU MONDE terdaftar No. TMA1,013,858 sejak 19 Juni 2015 untuk kelas 18, 25 dan 35 ;
 - vi. Jepang, merek BEAU MONDE terdaftar No. 6344550 sejak 20 September 2019 untuk kelas 18, 25 dan 35;
 - vii. Kuwait, merek BEAU MONDE terdaftar No. 142745 sejak 28 Juni 2015 untuk kelas 25;
 - Viii. Lebanon, merek BEAU MONDE terdaftar No. 166693 sejak 18 Juni 2015 untuk kelas 18, 25 dan 35;
 - ix. Macau, merek BEAU MONDE terdaftar No. N/100783 sejak 16 Juni 2015 untuk kelas 25 ;
 - x. Malaysia, merek BEAU MONDE terdaftar No. 2015059600 sejak 19 Juni 2015 untuk kelas 25;
 - xi. Mongolia, merek BEAU MONDE terdaftar No. 14934 sejak 9 Juli 2015 untuk kelas 18, 25 dan 35;
 - xii. Oman, merek BEAU MONDE terdaftar No. 96147 sejak 30 Juni 2015 untuk kelas 25 ;

Halaman 2 dari 29 halaman Putusan Nomor 99/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- xiii. Pakistan, merek BEAU MONDE terdaftar No. 392669 sejak 30 Juni 2015 untuk kelas 25 ;
 - xiv. Philippines, merek BEAU MONDE terdaftar No. 4/2015/00006526 sejak 16 Juni 2015 untuk kelas 18, 25 dan 35;
 - xv. Qatar, merek BEAU MONDE terdaftar No. 98044 sejak 21 Juni 2015 untuk kelas 25 ;
 - xvi. Korea Selatan, merek BEAU MONDE terdaftar No. 40-1795527 sejak 13 Oktober 2020 untuk kelas 25;
 - xvii. Singapore, merek BEAU MONDE terdaftar No. 40201510220Q sejak 16 Juni 2015 untuk kelas 18, 25 dan 35;
 - xviii. Sri Lanka, merek BEAU MONDE terdaftar No. 198612 sejak 19 Juni 2015 untuk kelas 35 ;
 - xix. Thailand, merek BEAU MONDE terdaftar No. 181125423 sejak 3 Mei 2016 untuk kelas 25 ;
 - xx. Zambia, merek BEAU MONDE terdaftar No. 842/2015 sejak 10 Juli 2015 untuk kelas 25 ;
 - xxi. Indonesia, merek BEAU MONDE terdaftar No. IDM000975382 sejak 9 Juli 2019 untuk kelas 18 dan 35 ;
3. Bahwa disamping mendaftarkan mereknya di berbagai negara di dunia, dalam rangka memperkenalkan produk yang dihasilkan dan diperdagangkan dengan merek BEAU MONDE, Penggugat juga melakukan berbagai upaya termasuk investasi di berbagai negara di dunia, serta melakukan berbagai kegiatan promosi secara gencar seperti pembuatan brosur, katalog, serta pemasangan iklan di berbagai media cetak, maupun elektronik.
 4. Bahwa sebagai Pemilik merek BEAU MONDE yang telah mendunia tersebut, Penggugat terus berekspansi dengan meningkatkan dan memperluas bisnisnya disertai mencari peluang pasar ke berbagai negara maju maupun berkembang termasuk ke Indonesia. Setelah mempelajari dan mempertimbangkan peluang, iklim bisnis termasuk sistem hukum di Indonesia, Penggugat bermaksud untuk turut berinvestasi di Indonesia dengan cara memproduksi dan/atau memperdagangkan produknya dengan merek BEAU MONDE.
 5. Bahwa terkait rencana ekspansi ke Indonesia, Penggugat terlebih dahulu mengajukan permintaan pendaftaran merek BEAU MONDE agar mendapat perlindungan hukum di Indonesia kepada Direktorat Merek, Direktorat

Halaman 3 dari 29 halaman Putusan Nomor 99/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM RI dibawah nomor permohonan D002019035707 untuk kelas 18, 25 dan 35 tertanggal 9 Juli 2019.

6. Bahwa ternyata Permintaan Pendaftaran merek BEAU MONDE yang diajukan oleh Penggugat, yang dapat diterima oleh Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM RI dan didaftarkan pada daftar Umum Merek disertai terbitnya sertifikat pendaftaran merek BEAU MONDE nomor IDM000975382 atas nama Penggugat hanya untuk kelas 18 dan 35. Sementara untuk kelas 25 tidak dapat didaftar dengan alasan terdapatnya merek yang sama dan lebih dulu terdaftar, yakni merek BEAUMONDE daftar No. IDM000008283 untuk kelas 25 atas nama Tergugat.
7. Bahwa merek BEAU MONDE Penggugat gunakan untuk berbagai jenis barang dan /atau jasa di kelas 18, 25 dan 35 sesuai bukti-bukti sertifikat pendaftaran merek "BEAU MONDE" milik Penggugat yang telah terdaftar di berbagai negara di dunia. Demikian juga rencana perluasan usaha ke Indonesia akan dimulai dengan memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan /atau jasa dengan merek "BEAU MONDE" di kelas yang sama, sehingga untuk mendapatkan perlindungan hukum Penggugat mengajukan permintaan pendaftaran merek "BEAU MONDE" di kelas 18, 25 dan 35 kepada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM RI, ternyata untuk kelas 25 tidak dapat didaftar karena keberadaan merek BEAUMONDE atas nama Tergugat yang lebih dahulu terdaftar di Indonesia No. IDM000008283 di kelas 25.
8. Bahwa alasan Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM RI tidak mengabulkan permintaan pendaftaran merek BEAU MONDE atas nama Penggugat di kelas 25, didasarkan pada Ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan:

Pasal 21

- (1) Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:
 - a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

Halaman 4 dari 29 halaman Putusan Nomor 99/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sementara untuk merek yang telah terdaftar, Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis juga mengatur konsekuensinya apabila merek tersebut tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftaran atau sejak penggunaan terakhir, yakni:

Pasal 74

(1) Penghapusan Merek terdaftar dapat pula diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga dengan alasan Merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir.

9. Bahwa adapun fakta di pasaran berdasarkan survey yang Penggugat lakukan, terungkap fakta bahwa Tergugat tidak pernah menggunakan merek BEAUMONDE dalam produksi dan perdagangan di Indonesia;
10. Bahwa sementara berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, apabila merek terdaftar tidak digunakan pada perdagangan barang dan/atau jasa, maka pendaftaran merek tersebut dapat dihapuskan dari Daftar Umum Merek pada Direktorat Merek atas dasar gugatan pihak ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat (1) UU No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, sebagai berikut:

"Penghapusan Merek terdaftar dapat pula diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga dengan alasan merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir."

Penggugat Merupakan Pihak Ketiga Yang Berkepentingan Mengajukan Gugatan Penghapusan Merek Terdaftar milik Tergugat

11. Bahwa dengan didapatnya fakta merek BEAUMONDE daftar No. IDM000008283 di kelas 25 atas nama Tergugat (yang menjadi dasar penolakan atas permintaan pendaftaran merek BEAU MONDE di kelas 25 oleh Penggugat) tidak digunakan oleh Tergugat, maka Penggugat mempunyai kapasitas untuk melakukan langkah hukum, yakni sebagai pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan penghapusan merek terdaftar atas nama Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang No.20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Sebab keberadaan merek BEAUMONDE terdaftar milik Tergugat

Halaman 5 dari 29 halaman Putusan Nomor 99/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(yang tidak Tergugat gunakan) tersebut berakibat merugikan dan/atau menghalangi Penggugat dalam meningkatkan/ memperluas usahanya ke Indonesia.

12. Bahwa dalam rangka meningkatkan dan memperluas penjualan produk berbagai macam pakaian dan sejenisnya di kelas 25 dengan merek BEAU MONDE ke berbagai negara di dunia termasuk ke Indonesia, Penggugat berkepentingan mendaftarkan merek yang sama di kelas 25 ke Indonesia. Untuk kepentingan tersebut, dengan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku Penggugat mengajukan kembali permintaan pendaftaran merek ke Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM RI, yaitu:

- Merek BEAU MONDE di kelas 25 dengan No. Agenda DID2022050111

13. Bahwa sementara dalam Daftar Umum Merek, pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM RI *masih* terdaftar merek BEAUMONDE atas nama Tergugat, yaitu:

- BEAUMONDE daftar No. IDM000008283 kelas 25

Oleh karena antara merek milik Tergugat dan merek milik Penggugat terdapat persamaan pada kata "BEAU MONDE", maka sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dapat dipastikan merek terdaftar atas nama Tergugat akan menghalangi terdaptarnya permohonan merek BEAU MONDE yang diajukan Penggugat dengan No. Agenda DID2022050111 (*kelas 25*).

14. Bahwa terhalangnya kesempatan Penggugat untuk mendaftarkan merek BEAU MONDE kelas 25 ke Indonesia, karena terdapat persamaan pada pokoknya antara merek BEAU MONDE milik Penggugat dengan merek BEAUMONDE milik Tergugat di kelas 25, yang mana merek milik masing-masing Pihak sama-sama mengandung kata BEAU dan MONDE yang sekaligus merupakan unsur utama yang paling menonjol pada kedua merek tersebut.

Selain itu merek BEAUMONDE daftar No. IDM000008283 atas nama Tergugat dengan merek BEAU MONDE yang telah terdaftar di berbagai negara dan dalam proses pengajuan di Indonesia atas nama Penggugat, *adalah untuk melindungi barang sejenis* yaitu:

- BEAUMONDE daftar no. IDM000008283 kelas 25 atas nama Tergugat:

Halaman 6 dari 29 halaman Putusan Nomor 99/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk melindungi jenis barang:

“Konpeksi yaitu segala macam jenis pakaian jadi: baik untuk pria dan wanita maupun pakaian untuk anak-anak termasuk kaos kutang, kaos oblong, kaos kaki, kutang wanita (BH), sepatu, sandal, dasi, topi, ikat pinggang, sarung tangan.”

- BEAU MONDE Agenda No. DID2022050111 kelas 25 atas nama Penggugat:

Untuk melindungi jenis barang:

“Celana jeans; Ikat kepala (pakaian); Ikat pinggang; Pakaian Dalam (undergarments); Pelindung telinga [pakaian]; Rompi; Sarung tangan musim dingin; Sweater; Sweater tanpa kancing yang dimasukkan melalui kepala (pullovers); T-shirt; alas kaki; atasan baju tanpa lengan; baju dalam; baju olahraga; blus; bra; bralettes; bulu (pakaian); cardigan; celana dalam; celana ketat; celana panjang; celana pendek; dasi; dasi kupu-kupu; gaun; ikat pinggang [pakaian]; ikat pinggang untuk pakaian; jaket; jaket [pakaian]; jas hujan; jumpsuits [pakaian]; kaos kaki penghangat; kaos oblong pria; kaos oblong wanita; kaos/kemeja yang menyerap keringat; kaus; kaus [pakaian]; kaus kaki; kaus tanpa; kemeja; kemeja kasual; kostum tari; mantel panjang; mantel rok; pakaian; pakaian atasan dari bulu; pakaian dalam pria; pakaian dalam wanita; pakaian dari kulit; pakaian dari kulit atau imitasi dari kulit; pakaian jadi; pakaian kedap air; pakaian renang; pakaian untuk bayi; pakaian untuk senam; pelindung kaki; penutup kepala; termasuk topi (caps); topi (hats), bandana, topi (bonnets), rok, sabuk untuk pakaian, sandal, sandal selop, sarung tangan [pakaian]; sepatu; sepatu bot; sepatu sepak bola; seragam; singlet; stoking; syal; topi; topi pet (tutup kepala).”

15. Bahwa meskipun Tergugat tidak pernah menggunakan merek BEAUMONDE daftar No. IDM000008283 kelas 25 di Indonesia, namun selama pendaftaran merek tersebut masih berlaku, maka tidak ada lagi kesempatan bagi pihak lainnya (dalam hal ini Penggugat) untuk menggunakan dan/ atau mendaftarkan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek BEAUMONDE di kelas 25. Kondisi ini dapat menimbulkan terjadinya suatu monopoli yang berakibat persaingan usaha tidak sehat. Untuk menghindari hal tersebut sudah sepatutnya merek terdaftar milik Tergugat dihapuskan dari Daftar Umum Merek.

Halaman 7 dari 29 halaman Putusan Nomor 99/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



16. Bahwa dengan demikian keberadaan Merek BEAUMONDE daftar No. IDM000008283 kelas 25 atas nama Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, karena telah membatasi ruang usaha dan menjadi penghalang bagi Penggugat dalam meningkatkan dan memperluas wilayah perdagangan produknya, meskipun setelah Penggugat telusuri ternyata Tergugat sama sekali tidak menggunakan merek terdaftar miliknya tersebut di dalam produksi dan pemasaran di Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut Penggugat sangat berkepentingan untuk mengajukan gugatan Penghapusan Pendaftaran Merek BEAUMONDE daftar No. IDM000008283 kelas 25 sesuai dengan ketentuan Pasal 74 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

17. Bahwa kerugian Penggugat yang dimaksud adalah terhalangnya kesempatan Penggugat untuk meningkatkan/memperluas wilayah pemasaran ke Indonesia atas produk dengan merek BEAU MONDE di kelas 25, yang disebabkan keberadaan merek terdaftar BEAUMONDE No. IDM000008283 kelas 25 milik Tergugat. Sementara Tergugat sendiri tidak pernah menggunakan merek tersebut di Indonesia.

18. Bahwa Penggugat dalam hal ini adalah pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan Gugatan Penghapusan Merek terdaftar berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) UU No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, terhadap merek BEAUMONDE daftar No. IDM000008283 kelas 25 atas nama Tergugat, sehubungan merek-merek tersebut tidak pernah digunakan oleh Tergugat, khususnya lebih dari 3 (tiga) tahun terakhir sebelum gugatan aquo diajukan.

19. Bahwa adapun Gugatan yang Penggugat ajukan adalah Gugatan Penghapusan Merek terdaftar sebab dari seluruh informasi yang Penggugat himpun tidak diperoleh bukti pemakaian merek BEAUMONDE daftar No. IDM000008283 kelas 25 oleh Tergugat selama lebih dari 3 (tiga) tahun berturut-turut di Indonesia.

Tidak Ada Bukti Penggunaan Merek BEAUMONDE oleh Tergugat Dalam Produksi dan Pemasaran

20. Bahwa perihal fakta-fakta mengenai tidak digunakannya merek BEAU MONDE daftar No. IDM000008283 kelas 25 oleh Tergugat selama lebih dari 3 (tiga) tahun berturut-turut bahkan terhitung sejak didaftarkanya merek-merek tersebut diperoleh Penggugat antara lain melalui:

Halaman 8 dari 29 halaman Putusan Nomor 99/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Survei di berbagai wilayah di tanah air, termasuk di 5 (lima) kota besar di Indonesia yaitu Jakarta, Medan, Yogyakarta, Surabaya, Bali dan sebagainya, yang akan dibuktikan dalam acara pembuktian mendatang.

21. Bahwa survei yang dilakukan tersebut adalah meliputi investigasi pasar melalui berbagai tingkatan yaitu 20 toko di berbagai wilayah mulai yang kecil sampai besar seperti pada:

- Mall;
- Plaza besar;
- Pasar Tradisional;
- Jalan Raya;
- Tempat-tempat kerajinan membuat berbagai jenis pakaian, alas kaki, tutup kepala, dan sebagainya

disertai penelitian dan meminta keterangan kepada berbagai pihak baik secara informal maupun formal yang didapat fakta bahwa tidak ada toko yang pernah menjual pakaian jadi merek BEAUMONDE dan semua informasi yang didapat tidak pernah dengar adanya merek BEAUMONDE.

22. Bahwa dari hasil survei pasar dan investigasi tersebut ternyata tidak ditemukan produk dengan merek BEAUMONDE yang beredar dalam kegiatan perdagangan, sehingga dapat dipastikan bahwa merek BEAUMONDE daftar No. IDM000008283 kelas 25 atas nama Tergugat, telah lebih dari 3 (tiga) tahun berturut-turut, terhitung mundur dari waktu survei ini, tidak pernah digunakan sama sekali.

23. Bahwa berdasarkan hasil survei/investigasi, penelusuran dan pencarian keterangan sebagaimana tersebut di atas, tidak dapat disangkal bahwa merek BEAU MONDE daftar No. IDM000008283 kelas 25, benar-benar tidak pernah digunakan oleh Tergugat di Indonesia, terutama lebih dari 3 (tiga) tahun berturut-turut sampai dengan gugatan aquo diajukan.

Dasar Hukum Gugatan Penghapusan Merek Terdaftar

Ketentuan Pasal 74 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, menyatakan:

"Penghapusan Merek terdaftar dapat pula diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga dengan alasan merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam

Halaman 9 dari 29 halaman Putusan Nomor 99/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdagangan barang dan/atau sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir.”

24. Bahwa lebih lanjut mohon bandingkan dengan putusan badan peradilan yang telah menjadi Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI sebagaimana di bawah ini:

- i. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.2739/K/Pdt/1995 tanggal 30 oktober 1996 dalam sengketa antara PT. INTERGLOBE PERKASA lawan PT. BAT INDONESIA tentang Merek CHAMPION, yang pada pokoknya berbunyi: “Memang benar banyak jenis merek yang dapat digunakan namun sebaliknya Pemilik merek tidak dibenarkan hukum untuk menyalahgunakan hak eksklusif (exclusive right) yang diberikan Undang-Undang kepadanya karena akan menghambat perkembangan perdagangan dengan cara tidak memakai merek tersebut (non use mark), sehingga orang lain terhalang untuk menggunakannya, sehubungan dengan itu Undang-Undang menggariskan setiap merek yang sudah terdaftar mutlak mesti digunakan dalam perdagangan untuk mencegah pelanggaran atas prinsip tersebut, Undang-Undang memberi hak kepada pihak ketiga yang ingin mempergunakan merek dimaksud, mengajukan gugatan penghapusan pendaftaran merek atas alasan NON USE (tidak dipakai)”;
- ii. Yurisprudensi mahkamah Agung RI No.516 PK/Pdt/1997 tanggal 11 Februari 1998 dalam sengketa antara PT. PERMONA lawan BRITISH AMERICAN TOBACO, INC., tentang merek HILTON, yang pada pokoknya berbunyi “Bahwa tujuan melembagakan NON USE dalam hukum merek, bermaksud untuk membina terwujudnya persaingan perdagangan bebas yang sehat (healthy free competition)”.

25. Bahwa dengan demikian secara yuridis sepatutnya seseorang/badan hukum tidak hanya memiliki hak untuk mengajukan permohonan pendaftaran merek dan memiliki sertifikat pendaftaran merek saja, namun juga memiliki kewajiban untuk memakai/menggunakan merek tersebut dalam perdagangan barang/jasa di Indonesia, artinya hak milik atas merek tersebut (hak eksklusif) harus dipakai dalam aktivitas perdagangan barang/jasa di Indonesia, oleh karena hukum tidak membenarkan suatu merek yang telah terdaftar tidak dipergunakan dalam perdagangan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, sebab hal itu mengandung monopoli secara

Halaman 10 dari 29 halaman Putusan Nomor 99/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



tidak sehat serta menghalangi orang lain yang memiliki potensi untuk mempergunakannya dalam kegiatan produksi dan perdagangan, yang pada gilirannya akan menciptakan spekulan-spekulan merek yang tidak bertanggung jawab.

26. Bahwa sementara dengan menggunakan merek BEAU MONDE secara konsisten dan terus menerus dalam produksi dan perdagangan di berbagai negara, usaha Penggugat terus berkembang pesat, sehingga dengan berekspansi dan berinvestasi di Indonesia tentunya akan berpengaruh positif bagi Indonesia karena dapat menunjang perekonomian dan perdagangan serta turut memberi pemasukan devisa/keuangan negara termasuk dari pembayaran pajak kas negara, juga memberi kontribusi dengan terbukanya peluang kerja dan/atau usaha di Indonesia. Dengan demikian, terbukanya kesempatan bagi Penggugat dalam mengembangkan usahanya (*memproduksi dan memperdagangkan*) produk barang dan/atau jasa dengan merek BEAU MONDE di Indonesia akan berpotensi bagi Penggugat turut berpartisipasi dalam mengembangkan perekonomian Indonesia dengan cara menyerap tenaga kerja lokal (Indonesia).
27. Bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas dan dengan didukung oleh bukti-bukti yang Penggugat ajukan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 74 Ayat (1) Undang-Undang No.20 tahun 2016, merek BEAUMONDE daftar No. IDM000008283 kelas 25 sudah sepatutnya dihapuskan dari Daftar Umum Merek, karena sudah lebih dari 3 (tiga) tahun berturut-turut terhitung mundur dari dilakukan survei, merek-merek tersebut tidak pernah digunakan oleh Tergugat.

Atas dasar Ketentuan Pasal 74 Ayat (1) Undang-Undang No.20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografi tersebut pula, selaku pihak ketiga yang berkepentingan Penggugat *berhak untuk mengajukan gugatan* penghapusan pendaftaran merek ini.

Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat agar berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat selaku Pemilik Merek "BEAU MONDE" yang terdaftar di berbagai negara di dunia termasuk di Indonesia dengan No. IDM000975382 di kelas 18 dan 35 serta telah mengajukan permintaan pendaftaran Merek "BEAU MONDE" kepada Pemerintah Republik Indonesia



cq. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek dibawah nomor permohonan DID2022050111 di kelas 25, *adalah pihak ketiga yang berkepentingan* untuk mengajukan gugatan penghapusan merek BEAUMONDE terdaftar No. IDM000008283 di kelas 25 atas nama Tergugat;

3. Menyatakan merek BEAUMONDE daftar No. IDM000008283 di kelas 25 tidak digunakan oleh Tergugat lebih dari 3 (tiga) tahun berturut-turut, terhitung mundur dari tanggal diajukannya gugatan perkara aquo, bahkan sejak tanggal pendaftaran;
4. Menyatakan hapus secara hukum pendaftaran merek BEAUMONDE No. IDM000008283 kelas 25 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal HKI, Kementerian Hukum dan HAM RI dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan Panitera/Jurusita Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk menyampaikan Putusan ini kepada Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek, supaya putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat ini segera dilaksanakan dengan mencatat dan mengumumkan penghapusan merek BEAUMONDE daftar No. IDM000008283 kelas 25 atas nama Tergugat dalam Berita Resmi Merek;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa perkara aquo berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya bernama : Isnaini, S.H., Muchlis, S.H. dan Muhammad Faisal, S.H., M.H, Para Advokad dan Pengacara berkantor di ACACIA Oktroi Biro Kemang Swatama Blok B-18, Kalibaru-Ciloding, Depok 16414-Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Mei 2022, sedangkan untuk Tergugat hadir Kuasa Hukumnya yang bernama Lisa Agustiana, S.H., dan Slamet Riyanto, S.H., M.H., Para Advokat & Konsultan Hukum pada LISA & Partners Law Firm, berkantor di Cibubur Vilage Apartemen Blok KAA.GF.AL.09-10, Jalan Radar Auri No.1 Cibubur, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 24 Oktober 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat menolak dan membantah serta menyangkal keras dalil-dalil Penggugat secara keseluruhan kecuali apa yang secara tegas dan jelas telah diakui oleh Tergugat ;

Tentang legalstanding Tergugat

2. Bahwa Tergugat memiliki legalstanding mewakili perseroan untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan UUPT dan anggaran dasar perseroan sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") dan/atau berdasarkan Akta PT. Sri Redjeki Isman Nomor : 24 tertanggal 7 Juli 2020 ;

Tentang Tergugat merupakan pemilik dan/atau pemegang hak atas Merek




kelas 25

3. Bahwa Tergugat merupakan pemilik dan/atau pemegang hak atas merek




kelas 25 yang melindungi jenis barang berupa *Konpeksi* yaitu segala macam jenis pakaian jadi: baik untuk pria dan wanita maupun pakaian untuk anak-anak termasuk kaos kutang, kaos oblong, kaos kaki, kutang wanita (BH), sepatu, sandal, dasi, topi, ikat pinggang, sarung tangan berdasarkan Nomor pendaftaran : IDM000008283 dan tanggal pendaftaran 01 Juni 2004 dimana tanggal perlindungan hukumnya di mulai pada tanggal 28 Juni 2004 sampai dengan 28 Juni 2024 sebagaimana yang tertuang di dalam sertifikat merek ;

4. Bahwa hingga saat ini Tergugat masih konsisten dan terus menerus

menggunakan merek  tersebut untuk jenis barang yang tertera di dalam sertifikat tersebut dan/atau Tergugat masih melakukan penjualan

Halaman 13 dari 29 halaman Putusan Nomor 99/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



atas produk-produk dengan menggunakan merek  yangmana penjualan tersebut hanya dilakukan di outlet milik Tergugat dan biasanya para konsumen yang ingin melakukan pembelian atas produk-produk merek


 tersebut datang langsung ke outlet milik Tergugat ;


5. Bahwa hal ini dilakukan untuk meminimalisir pemalsuan produk-produk



milik Tergugat khususnya merek  namun demikian hal tersebut tidak mengurangi minat konsumen di pasaran terbukti produk-produk merek

 memiliki pangsa pasar yang bagus ;

6. Bahwa atas fakta-fakta tersebut Tergugat sangat keberatan dengan dalil-dalil Penggugat point 9, 10, 11, 15, 20, 21, 22, 23, 26 dalam gugatan Penggugat ;

Tentang alasan penolakan pendaftaran merek  milik Penggugat sudah sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

7. Bahwa dengan ditolaknya pendaftaran merek  milik Penggugat di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor : 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, hal tersebut dapat dilihat dari fakta-fakta hukum kedua merek tersebut :

	MEREK TERGUGAT	MEREK PENGGUGAT
NAMA MEREK		
KELAS	25	25
JENIS BARANG	berupa Konpeksi yaitu segala macam jenis pakaian jadi: baik untuk pria dan wanita	alas kaki, atasan baju tanpa lengan, baju dalam, baju olahraga, blus, bra, bralettes,



	maupun pakaian untuk anak-anak termasuk kaos kutang, kaos oblong, kaos kaki, kutang wanita (BH), sepatu, sandal, dasi, topi, ikat pinggang, sarung tangan.	bulu [pakaian], cardigan, celana dalam, Celana jeans, celana ketat, celana panjang, celana pendek, dasi, dasi kupu-kupu, gaun, Ikat kepala (pakaian), Ikat pinggang, ikat pinggang [pakaian], ikat pinggang untuk pakaian, jaket, jaket [pakaian], jas hujan, jumpsuits [pakaian], kaos kaki penghangat, kaos oblong pria, kaos oblong wanita, kaos/kemeja yang menyerap keringat, kaus, kaus [pakaian], kaus kaki, kaus tanpa lengan, kemeja, kemeja kasual, kostum tari, mantel panjang, mantel rok, pakaian, pakaian atasan dari bulu, Pakaian Dalam (undergarments), pakaian dalam pria, pakaian dalam wanita, pakaian dari kulit, pakaian dari kulit atau imitasi dari kulit, pakaian jadi, pakaian kedap air, pakaian renang, pakaian untuk bayi, pakaian untuk senam, pelindung kaki, Pelindung telinga [pakaian], penutup kepala, penutup kepala, termasuk topi (caps), topi (hats), bandana, topi (bonnets), rok, Rompi, sabuk untuk pakaian, sandal, sandal selop, sarung tangan [pakaian], Sarung tangan
--	--	---



		musim dingin, sepatu, sepatu bot, sepatu sepak bola, seragam, singlet, stoking, Sweater, Sweater tanpa kancing yang dimasukkan melalui kepala (pullovers), syal, T-shirt, topi, topi pet [tutup kepala]
--	--	---

8. Bahwa pengertian merek sebagaimana yang tercantuk dalam ketentuan Pasal 1 point 1 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan indikasi geografis, *Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa ;*


Tentang itikad tidak baik Penggugat terhadap Tergugat


9. Bahwa Penggugat mendalilkan tentang Penghapusan merek terdaftar sebagaimana di maksud dalam ketentuan Pasal 74 ayat 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyebutkan :
- Penghapusan Merek terdaftar dapat pula diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga dengan alasan Merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir.
 - Unsur-unsur merek yang dapat dihapuskan yaitu bahwa merek terdaftar tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir.
10. Bahwa merek Tergugat sejak terdaftar telah digunakan, penjualan produk milik Tergugat dijual di Sritex Fashion Village yaitu toko penjualan atas produk-produk yang dihasilkan oleh Tergugat, hal ini akan Tergugat buktikan pada acara pembuktian. Sehingga dalil-dalil Penggugat yang menyatakan merek Tergugat tidak digunakan selama tiga tahun berturut-turut tidak terbukti dan harus ditolak dalil-dalil tersebut.


Halaman 16 dari 29 halaman Putusan Nomor 99/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.




11. Bahwa dengan adanya gugatan penghapusan kepada Tergugat yang

diajukan oleh Penggugat terhadap merek  milik Tergugat, Tergugat menduga bahwa Penggugat berinisiatif untuk memonopoli kata untuk produk Tergugat sehingga Tergugat tidak dapat memakai kata

BEAUMONDE dan indikasi untuk merebut pangsa pasar merek  milik Tergugat, hal ini secara factual dapat dilihat dari dalil-dalil Penggugat dalam point 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, dalam gugatan Penggugat, sehingga

Penggugat mencari alasan yang tidak obyektif terhadap merek  milik Tergugat apalagi mengingat kelas dan jenis barang yang sama

yangmana merek  milik Tergugat telah memiliki pangsa pasar pupuk dalam negeri (wilayah kedaulatan Republik Indonesia) yang signifikan. Sehingga Penggugat dapat melakukan pelanggaran terhadap persaingan usaha tidak sehat sebagaimana yang tertuang di dalam Undang-Undang RI Nomor : 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Peraturan Pemerintah RI Nomor : 44 TAHUN 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ;

12. Bahwa sehingga dalil kerugian yang Penggugat alami sebagaimana yang terdapat dalam point 16 gugatan Penggugat merupakan dalil yang mengada-ada, karena kerugian tersebut secara factual tidak dapat di cantumkan di dalam posita gugatan Penggugat, justru Tergugat lah yang akan mengalami kerugian apabila Penggugat dapat merampas merek

 milik Tergugat dan/atau pangsa pasar milik Tergugat ;

13. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka merek

 milik Tergugat tidak melanggar ketentuan Pasal 74 Undang-

Halaman 17 dari 29 halaman Putusan Nomor 99/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


Undang RI Nomor : 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, untuk itu Tergugat mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang akan mengadili dan memeriksa perkara aquo, berkenan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan

gugatan penghapusan merek  milik Tergugat kelas 25 yang terdaftar dengan No ; IDM000008283 ;

3. Menyatakan Tergugat merupakan pemilik dan/atau pemegang hak atas

 yang digunakan secara konsisten dan terus menerus;

4. Menyatakan merek  masih dipergunakan dalam perdagangan sehingga tidak dapat di hapus dan/atau telah sesuai menurut Undang-Undang RI Nomor : 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ;

5. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

A t a u : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon adanya Putusan yang seadil-adilnya (ex-aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 06 Desember 2022;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 13 Desember 2022;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya yang telah diberi tanda sebagai berikut :

1. Foto copy Lembar Pengesahan dan Legalisir sesuai asli oleh Notaris Publik Hong Kong atas sertifikat Merek terdaftar di 7 negara, (bukti P-1);
2. Foto copy Terjemahan resmi ke dalam Bahasa Indonesia, (bukti P-1a);
3. Foto copy Cina Sertifikat pendaftaran merek BEAU MONDE No.710872 kelas 25 sejak tanggal 14 Oktober 1994 atas nama Penggugat, (bukti P-2);
4. Foto copy Terjemahan resmi ke dalam Bahasa Indonesia, (bukti P-2a);

Halaman 18 dari 29 halaman Putusan Nomor 99/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Hongkong Sertifikat pendaftaran merek BEAU MONDE No. 300287091 kelas 18, 25 dan 35 sejak tanggal 16 September 2004 atas nama Penggugat, (bukti P-3);
6. Foto copy Terjemahan resmi ke dalam Bahasa Indonesia, (bukti P-3a);
7. Foto copy Makau Sertifikat pendaftaran merek BEAU MONDE No. N/100783 kelas 25 sejak tanggal 16 Juni 2015 atas nama Penggugat, (bukti P-4);
8. Foto copy Terjemahan resmi ke dalam Bahasa Indonesia, (bukti P-4a);
9. Foto copy Malaysia Sertifikat pendaftaran merek BEAU MONDE No. 2015059600 kelas 25 sejak tanggal 19 Juni 2015 atas nama Penggugat, (bukti P-5);
10. Foto copy Terjemahan resmi ke dalam Bahasa Indonesia, (bukti P-5a);
11. Foto copy Filipina Sertifikat pendaftaran merek BEAU MONDE No.4/2015/00006526 kelas 18, 25 dan 35 sejak tanggal 16 Juni 2015 atas nama Penggugat, (bukti P-6);
12. Foto copy Terjemahan resmi ke dalam Bahasa Indonesia, (bukti P-6a);
13. Foto copy Singapore Sertifikat pendaftaran merek BEAU MONDE No. 40201510220Q kelas 18, 25 dan 35 sejak tanggal 16 Juni 2015 atas nama Penggugat, (bukti P-7);
14. Foto copy Terjemahan resmi ke dalam Bahasa Indonesia, (bukti P-7a);
15. Foto copy Thailand Sertifikat pendaftaran merek BEAU MONDE No. 181125423 kelas 25 sejak tanggal 3 Mei 2016 atas nama Penggugat, (bukti P-8);
16. Foto copy Terjemahan resmi ke dalam Bahasa Indonesia, (bukti P-8a);
17. Printout Status Permintaan Pendaftaran di Indonesia, merek BEAU MONDE No. D002019035707 untuk kelas 18, 25 dan 35 tertanggal 9 Juli 2019 atas nama Penggugat, (bukti P-9);
18. Printout Pendaftaran di Indonesia, No. IDM000975382 merek BEAU MONDE untuk kelas 18 dan 35 sejak tanggal 19 Juli 2019 atas nama Penggugat, (bukti P-10);
19. Printout Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tanggal 14 Desember 2021, perihal Usulan Penolakan terhadap Permintaan Pendaftaran merek BEAU MONDE No. D002019035707 kelas 25 atas nama Penggugat, (bukti P-11);
20. Printout Petikan Resmi Pendaftaran merek BEAUMONDE di kelas 25 No. IDM000008283 atas nama Tergugat (bukti P-12);

Halaman 19 dari 29 halaman Putusan Nomor 99/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Printout Tanda Terima Permintaan Pendaftaran merek BEAU MONDE di Indonesia No. DID2022050111 di kelas 25 atas nama Penggugat, (bukti P-13);
22. Printout Promosi melalui akun Instagram, produk pakaian merek BEAUMONDE yang berasal dari Penggugat, (bukti P-14);
23. Printout copy Promosi melalui akun facebook, produk pakaian merek BEAUMONDE yang berasal dari Penggugat, (bukti P-15);
24. Printout Promosi dan penjualan secara online melalui situs www.beaumonde-fashion.be atas koleksi aneka produk fashion merek BEAUMONDE milik Penggugat sehingga dapat dilihat dan/atau dibeli secara online dari berbagai belahan dunia, (bukti P-16);
25. Foto copy Pengantar/ Ringkasan Laporan atas survei pasar terhadap keberadaan/ penggunaan merek BEAUMONDE, (bukti P-17);
26. Foto copy Surat Pernyataan dari salah satu responden yang tidak pernah tahu, melihat dan/atau mendengar adanya merek BEAUMONDE di pasaran, (bukti P-17a);
27. Foto copy Ringkasan hasil survei pada beberapa toko SRITEX (toko milik Tergugat), yang hanya menjual produk-produk dengan merek-merek Cloud Nine, IRO, MONACO, RICCI, Sari Warna Asli, Sritex, Sritex Fabrics, SRX, UNI.IDN dan White Label, sama sekali menjual produk merek BEAUMONDE, (bukti P-18);
28. Foto copy Laporan hasil survei pasar di Jakarta yang melaporkan tidak menemukan sama sekali penjualan produk merek BEAUMONDE, (bukti P-19);
29. Foto copy Laporan hasil survei pasar di Medan yang melaporkan tidak menemukan sama sekali penjualan produk merek BEAUMONDE, (bukti P-20);
30. Foto copy Laporan hasil survei pasar di Yogyakarta yang melaporkan tidak menemukan sama sekali penjualan produk merek BEAUMONDE, (bukti P-21);
31. Foto copy Laporan hasil survei pasar di Surabaya yang melaporkan tidak menemukan sama sekali penjualan produk merek BEAUMONDE, (bukti P-22);
32. Foto copy Laporan hasil survei pasar di Denpasar yang melaporkan tidak menemukan sama sekali penjualan produk merek BEAUMONDE, (bukti P-23);

Halaman 20 dari 29 halaman Putusan Nomor 99/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer



Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-23 tersebut, hanya bukti P-1, P-1a, P-2a, P-3a, P-4a, P-5a, P-6a, P-7a, 8a dan P-17 yang ada aslinya, sedangkan bukti surat yang lainnya hanya foto copy dari foto copy dan printout ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Penggugat Merek tidak mengajukan saksi maupun ahli walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya berupa :


1. Foto copy sertifikat merek  untuk kelas barang 25 dengan nomor pendaftaran 342199 dan tanggal pendaftaran 25 Agustus 1995 atasnama Tergugat, (bukti T-1), (bukti T-1);
2. Foto copy sertifikat merek  untuk kelas barang 25 (perpanjangan) dan tanggal pendaftaran 01 Juni 2004 atasnama Tergugat; (bukti T-2);
3. Foto copy Surat dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : H4.HC.01.05-1152-596-03 tertanggal 03 Agustus 2004 perihal : perubahan alamat pemilik merek No.342199, 341324 yang ditujukan kepada Tergugat melalui Kuasa Tergugat Kantor Mutiara Paten, (bukti T-3);
4. Foto copy Surat dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI tertanggal 10 Desember 2004, perihal : sertifikat perpanjangan merek No. IDM000082833 (ex.No.342199) yang ditujukan kepada Tergugat melalui Kuasa Tergugat Kantor Mutiara Paten, (bukti T-4);
5. Foto copy dari asli surat dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Nomor : R010566/2013 tertanggal 17 November 2014 perihal perpanjangan jangka waktu perlindungan merek, (bukti T-5);
6. Foto copy Petikan resmi merek terdaftar yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI atas nama




merek  dengan Nomor pendaftaran IDM00008283 untuk kelas 25 jangka waktu perlindungan 28 Juni 2024, (bukti T-6);

7. Printout dari situs resmi pangkalan data Direktorat Jenderal Kekayaan


Intelektual merek  kelas 25 atasnama Tergugat , (bukti T-7);


8. Printout dari brosur produk-produk merek  yang mencantumkan

model dan harga produk-produk merek , (bukti T-8);


9. Printout dari brosur produk-produk merek  yang mencantumkan

model dan harga produk-produk merek , (bukti T-9);

10. Printout dari brosur produk-produk merek  yang mencantumkan


model dan harga produk-produk merek , (bukti T-10);

11. Print out dari brosur produk-produk merek  yang

mencantumkan model dan harga produk-produk merek , (bukti T-11);

12. Foto Sritex Fashion Village di Jalan KH. Samanhudi No.88, Ngemplak, Jetis, Kecamatan Suoharjo Kabupaten Sukoharjo Jawa Timur, (bukti T-12);


13. Foto Sritex Fashion Village di Jalan KH. Samanhudi No.88, Ngemplak, Jetis, Kecamatan Suoharjo Kabupaten Sukoharjo Jawa Timur , (bukti T-13);


14. Foto Produk-produk merek  milik Tergugat yang di jual dan/atau di pasarkan di Sritex Fashion Village , (bukti T-14);




15. Foto Produk-produk merek  milik Tergugat yang di jual dan/atau di pasarkan di Sritex Fashion Village, (bukti T-15);

16. Foto Produk-produk merek  milik Tergugat yang di jual dan/atau di pasarkan di Sritex Fashion Village , (bukti T-16);


17. Foto Produk-produk merek  milik Tergugat yang di jual dan/atau di pasarkan di Sritex Fashion Village , (bukti T-17);


18. Foto Produk-produk merek  milik Tergugat yang di jual dan/atau di pasarkan di Sritex Fashion Village, (bukti T-18);


19. Foto Produk-produk merek  milik Tergugat yang di jual dan/atau di pasarkan di Sritex Fashion Village, (bukti T-19);

20. Foto Produk-produk merek  milik Tergugat yang di jual dan/atau di pasarkan di Sritex Fashion Village , (bukti T-20);

21. Foto Produk-produk merek  milik Tergugat yang di jual dan/atau di pasarkan di Sritex Fashion Village , (bukti T-21);


22. Foto dari produk-produk kostum merek  milik Tergugat ; *ng dijual di sritex fashion village dan Tergugat mas* , (bukti T-22);


23. Foto dari produk-produk kostum merek  milik Tergugat, (bukti T-23);


24. Foto copy Foto dari produk-produk kostum merek  milik Tergugat, (bukti T-24);


25. Foto dari produk-produk kostum merek  milik Tergugat , (bukti T-25);




26. Foto dari produk-produk kostum merek  milik Tergugat , (bukti T-26);

27. Foto dari produk-produk kostum merek  milik Tergugat , (bukti T-27);

28. Foto dari produk-produk kostum merek  milik Tergugat, (bukti T-28);

29. Foto dari produk-produk kostum merek  milik Tergugat , (bukti T-29);

30. Foto dari produk-produk kostum merek  milik Tergugat , (bukti T-30);

31. Foto dari produk-produk kostum merek  milik Tergugat, (bukti T-31);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat berupa bukti surat T-1 sampai dengan T-31 tersebut, hanya bukti T-4, P-5 dan T-6, yang ada aslinya, sedangkan bukti surat yang lainnya hanya foto copy dari foto copy dan foto ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat Merek tidak mengajukan saksi maupun ahli meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 31 Januari 2023;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan, dianggap telah ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 24 dari 29 halaman Putusan Nomor 99/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id


Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama gugatan Penggugat beserta repliknya yang dihubungkan dengan jawaban Tergugat beserta dupliknya maka Majelis Hakim dapatlah menyimpulkan bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Merek didasarkan pada dalil gugatannya yang pada pokoknya adalah mengenai penghapusan merek terdaftar Beaumonde dalam daftar IDM000008283 di kelas 25 atas nama pemilik Merek PT. Sri Rejeki Isman dikarenakan Penggugat adalah pihak ketiga yang berkepentingan karena merek a quo tidak digunakan oleh Tergugat lebih dari 3 (tiga) tahun berturut-turut terhitung mundur dari tanggal diajukannya gugatan perkara a quo, bahkan sejak tanggal pendaftaran , sedangkan terhadap adanya dalil pokok gugatan Penggugat a quo, Tergugat telah mengajukan tanggapan yang pada pokoknya bahwa Tergugat adalah pemilik dan/atau pemegang hak

atas merek  kelas 25 berdasarkan Nomor Pendaftaran : IDM00008283 dan tanggal pendaftaran 01 Juni 2004 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024 sebagaimana yang tertuang didalam sertifikat merek dan hingga saat ini , Tergugat masih konsisten dan terus menerus menggunakan merek

 tersebut untuk jenis barang yang tertera di dalam sertifikat tersebut dan/atau Tergugat masih melakukan penjualan atas produk-produk dengan

menggunakan merek  yang mana penjualan tersebut hanya dilakukan di outlet milik Tergugat dan biasanya para konsumen yang ingin melakukan pembelian atas produk-produk merek tersebut dapat langsung dating ke outlet milik Tergugat, hal ini dilakukan untuk meminimalisir pemalsuan

produk-produk milik Tergugat khususnya merek  namun demikian hal tersebut tidak mengurangi minat konsumen di pasaran terbukti produk-

produk merek  memiliki pangsa pasar yang bagus ;


Halaman 25 dari 29 halaman Putusan Nomor 99/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan permasalahan pokok dalam perkara ini adalah “ Apakah


Tergugat selaku pemilik dan/atau pemegang hak atas merek  kelas 25 berdasarkan Nomor Pendaftaran : IDM000008283 dan tanggal pendaftaran 01 Juni 2004, dimana perlindungan hukumnya dimulai pada tanggal 28 Juni 2004 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024, harus dinyatakan hapus secara hukum merek a quo dikarenakan tidak digunakan oleh Tergugat lebih dari 3 (tiga) tahun berturut-turut, terhitung mundur dari tanggal diajukannya gugatan perkara aquo, bahkan sejak tanggal pendaftaran “, dimana untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebanyak 32 (tiga puluh dua) buah yang diberi tanda P-1 s/d P-23 , demikian pula sebaliknya Tergugat untuk mendukung dalil-dalil jawabannya telah mengajukan alat bukti surat sebanyak 31 (tiga puluh satu) buah yang diberi tanda T-1 s/d T-31 ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan secara pasti adanya permasalahan pokok tersebut yang harus dibuktikan oleh Penggugat, yang apabila dilihat hubungan antara gugatan beserta repliknya dan jawaban beserta dengan upaya pembuktiannya masing-masing pihak melalui alat bukti suratnya sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim dapatlah menyimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa benar Tergugat adalah selaku pemilik dan/atau pemegang hak atas

merek  kelas 25 berdasarkan Nomor Pendaftaran : IDM000008283 dan tanggal pendaftaran 01 Juni 2004, dimana perlindungan hukumnya dimulai pada tanggal 28 Juni 2004 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024 (Vide alat bukti surat P-12 yang sama dengan alat bukti surat T-6);

- Bahwa berdasarkan alat bukti surat T-1 yang berupa Sertifikat Merek

 untuk kelas barang 25 dengan nomor pendaftaran 342199 dan tanggal pendaftaran 25 Agustus 1995 atas nama Tergugat diperoleh fakta bahwa merek a quo sudah terdaftar atas nama Tergugat sejak tanggal 25 Agustus 1995 yang selanjutnya telah diperpanjang sebagai tercantum dalam alat bukti surat T-2, T-4, T-5 hingga T-6 yang pada pokoknya

Halaman 26 dari 29 halaman Putusan Nomor 99/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Tergugat diberikan perlindungan hukum penggunaan merek a quo hingga tanggal 28 Juni 2024 ;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti surat P-9 yang berupa Status Permintaan Pendaftaran di Indonesia, merek BEAU MONDE No. D002019035707 untuk kelas 18, 25 dan 35 tertanggal 9 Juli 2019 atas nama Penggugat , dan alat bukti surat P-10 yang berupa Pendaftaran di Indonesia, No. IDM000975382 merek BEAU MONDE untuk kelas 18, 25 dan 35 atas nama Penggugat telah diperoleh fakta bahwa Penggugat (Walton International Ltd) telah mengajukan pendaftaran merek BEAU MONDE untuk kelas barang 18, 25 dan 35 dan selanjutnya berdasarkan alat bukti surat P-11 yang berupa Pemberitahuan Usulan Penolakan Berdasarkan Ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis diperoleh fakta bahwa permohonan pendaftaran merek ditolak khusus untuk kelas 25 berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a UU Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek BEAUMONDE IDM000008283 terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis (in casu Tergugat);
- Bahwa bertitik tolak dari alat bukti surat P-11 tersebut diatas, maka Penggugat mengajukan gugatan ini dengan didasari pertimbangan bahwa untuk merek yang telah terdaftar menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis juga mengatur konsekuensinya apabila merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut sejak tanggal pendaftaran atau sejak penggunaan terakhir, sebagaimana bunyi Pasal 74 Undang undang Merek dan Indikasi Geografis : “Penghapusan Merek Terdaftar dapat pula diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga dengan alasan Merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir“, sehingga dengan demikian terdapat persyaratan khusus untuk penghapusan merek terdaftar yaitu dapat diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga dengan alasan merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, yang apabila dicermati lebih lanjut maka dasar Penggugat mengajukan gugatan penghapusan merek milik Tergugat ke Pengadilan

Halaman 27 dari 29 halaman Putusan Nomor 99/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Niaga Jakarta Pusat dengan memposisikan diri sebagai pihak ketiga yang berkepentingan secara hukum dapatlah dibenarkan, sedangkan khusus persyaratan yang selanjutnya yang berupa dengan alasan Merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir menurut Majelis Hakim dari upaya pembuktian yang telah dilakukan oleh Penggugat melalui alat bukti surat tidak ada satupun alat bukti surat Penggugat yang mampu membuktikan bahwa Tergugat tidak menggunakan merek tersebut selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, meskipun dari alat bukti surat Penggugat P-17 yang berupa Pengantar/Ringkasan Laporan atas survey pasar terhadap keberadaan /penggunaan merek BEAUMONDE, yang berkaitan erat dengan alat bukti surat P-17A yang berupa Surat Pernyataan dari salah satu responden yang tidak pernah tahu, melihat dan/atau mendengar adanya merek BEAUMONDE di pasaran, alat bukti surat P-18 yang berupa Ringkasan hasil survey pada beberapa took SRITEX (Toko Milik Tergugat), yang hanya menjual produk-produk dengan merek Cloud Nine, IRO, MONACO, RICCI, Sari Warna Asli, Sritex, Sritex Fabrics, SRX, UNI, IDN dan White Label, sama sekali tidak menjual produk merek BEAUMONDE, alat bukti surat surat P-19 yang berupa Laporan hasil survey pasar di Jakarta yang melaporkan tidak menemukan sama sekali penjualan produk merek BEAUMONDE, alat bukti surat P-20 yang berupa Laporan Hasil survey pasar di Medan yang melaporkan tidak menemukan sama sekali penjualan produk Merek BEAUMONDE, alat bukti surat P-21 yang berupa Laporan Hasil survey pasar di Yogyakarta yang melaporkan tidak menemukan sama sekali penjualan produk Merek BEAUMONDE, alat bukti surat P-22 yang berupa Laporan Hasil survey pasar di Surabaya yang melaporkan tidak menemukan sama sekali penjualan produk Merek BEAUMONDE dan alat bukti surat P-23 yang berupa Laporan Hasil survey pasar di Denpasar yang melaporkan tidak menemukan sama sekali penjualan produk Merek BEAUMONDE dan atas alat bukti surat-surat tersebut Majelis Hakim berkesimpulan tetap tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat tidak menggunakan merek tersebut selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak mampu membuktikan dalil pokok gugatannya, sehingga petitum pokok gugatan yang mendasarkan atas dalil pokok gugatan yaitu petitum 2 dan petitum ketiga secara otomatis harus ditolak,

Halaman 28 dari 29 halaman Putusan Nomor 99/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan oleh karena petitum pokok gugatan a quo telah dinyatakan ditolak, maka terhadap petitum-petitum gugatan Penggugat yang selain dan selebihnya harus ditolak pula karena petitum-petitum gugatan yang selain dan selebihnya mempunyai sifat “ aksesoir “ (bergantung sepenuhnya) terhadap petitum pokok gugatan, dimana apabila petitum pokok gugatan dikabulkan maka untuk petitum-petitum yang selain dan selebihnya baru akan dipertimbangkan lebih lanjut untuk dapat dikabulkan ataukah tidak, dan sebaliknya apabila petitum pokok telah dinyatakan ditolak maka secara otomatis petitum-petitum yang selain dan selebihnya harus ditolak pula ;

Memperhatikan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.3.530.000,- (Tiga juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah di putus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada hari Kamis, tanggal 16 Pebruari 2023, oleh kami Kadarisman Al Riskandar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H., dan Dominggus Silaban, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan di sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H., dan Dominggus Silaban, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Tastao Sianipar, S.H.,M.H., Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H. Kadarisman Al Riskandar, S.H., M.H.

Dominggus Silaban, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 29 dari 29 halaman Putusan Nomor 99/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Tastao Sianipar, S.H., M.H.

Rincian biaya-biaya

1. PNBP	Rp. 40.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 150.000,00
3. Panggilan	Rp. 3.300.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
5. Materai	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 3.530.000,00

(Tiga juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);